



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN WALIKOTA KOTA BANJARMASIN
NOMOR 18 TAHUN 2017

TENTANG

POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSKESMAS KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa Puskesmas sebagai tulang punggung penyelenggaraan upaya kesehatan dasar bagi masyarakat di wilayah kerjanya yang dapat melaksanakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan arahan kebijakan pengelolaan keuangan yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu ditetapkan pola pengelolaan yang efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan memiliki fleksibilitas dalam dalam pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan sehingga dapat memberikan nilai tambah dan peningkatan dalam upaya kesehatan dasar di Kota Banjarmasin;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Badan Layanan Umum Daerah beroperasi berdasarkan pola tata kelola atau peraturan internal;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Puskesmas Kota Banjarmasin;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Pendayaaangunaan Aparatur Negara Nomor PER/08/M.PAN/ 1/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS KOTA BANJARMASIN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin.

3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.
6. Pejabat Pengelola adalah pegawai yang ditunjuk berdasarkan surat keputusan Walikota untuk mengelola BLUD-Unit kerja
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah satuan kerja Perangkat Daerah atau unit kerja pada satuan kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin yang mempunyai tugas dan fungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi, efektifitas, dan produktivitas.
8. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
9. Unit Kerja adalah bagian dari Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
10. Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang menerapkan PPK-BLUD selanjutnya disingkat BLUD-Unit Kerja adalah Unit Kerja pada Perangkat Daerah di Lingkungan. Pemerintah Daerah yang menerapkan PPK-BLUD.
11. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah sarana pelayanan kesehatan fungsional yang merupakan Unit Kerja Dinas Kesehatan yang memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat.
12. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
13. Kuasa pengguna anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan penggunaan anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang menerapkan PPK BLUD.
14. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.
15. Praktik Bisnis yang sehat, adalah penyelenggaraan tugas dan fungsi BLUD-Perangkat Daerah/BLUD Unit Kerja berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang efisien, efektif dan produktif dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
16. Rencana Kerja Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat RKA-BLUD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar perencanaan anggaran oleh BLUD.
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat DPA-BLUD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD.
18. Rencana Kerja Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat RKA-BLUD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar perencanaan anggaran oleh BLUD.

19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat DPA-BLUD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD.
20. Cost recovery adalah prosentase perbandingan antara pendapatan yang diterima dengan jumlah biaya yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang menerapkan PPK BLUD untuk menghasilkan barang dan jasa dalam satu tahun anggaran.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
22. Nilai omset adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima oleh BLUD yang berasal dari barang dan/atau jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hasil kerja sama BLUD dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Walikota ini meliputi seluruh Puskesmas di wilayah Kota Banjarmasin yang ditetapkan sebagai PPK BLUD berdasarkan Keputusan Walikota Banjarmasin.

BAB III POLA TATA KELOLA

Bagian Kesatu Kedudukan BLUD Puskesmas

Pasal 3

- (1) BLUD Puskesmas merupakan unit kerja pada Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin yang menerapkan PPK-BLUD dan sebagai pelaksana teknis pelayanan teknis pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat tingkat pertama.
- (2) BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pengelolaannya dipimpin oleh seorang Kepala dalam jabatan struktural.

Bagian Kedua Tujuan, Tugas, dan Fungsi BLUD Puskesmas

Pasal 4

- (1) Tujuan BLUD Puskesmas adalah :
 - a. meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
 - b. puskesmas menjadi lebih mandiri
- (2) Tugas BLUD Puskesmas adalah pelaksana teknis pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat tingkat pertama.

- (3) Fungsi BLUD Puskesmas adalah :
- a. melaksanakan pelayanan kesehatan perorangan tingkat pertama;
 - b. melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat tingkat pertama;
 - c. melaksanakan rujukan kesehatan perorangan dan rujukan kesehatan masyarakat;
 - d. menyediakan data kesehatan.

Bagian Ketiga
Kedudukan Pemerintah Daerah

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas kelangsungan hidup, kemajuan dan perkembangan BLUD Puskesmas sesuai yang diharapkan dan diinginkan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tanggungjawabnya terhadap BLUD Puskesmas mempunyai kewenangan :
 - a. menolak/menyetujui usulan penetapan PPK-BLUD;
 - b. meningkatkan, menurunkan, dan mencabut status PPK-BLUD;
 - c. menetapkan Keputusan dan Peraturan dalam penyelenggaraan kegiatan operasional BLUD Puskesmas beserta perubahannya atas usulan BLUD Puskesmas;
 - d. menetapkan dan memberhentikan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas;
 - e. menjatuhkan sanksi kepada pegawai BLUD yang melanggar dan memberikan penghargaan atas prestasi pegawai BLUD;
- (3) Pemerintah Daerah bertanggungjawab menutup defisit anggaran BLUD Puskesmas setelah diaudit secara independen dan bukan kesalahan dalam pengelolaannya.
- (4) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas kerugian pihak lain termasuk pasien atau masyarakat akibat kelalaian dan/atau kesalahan BLUD Puskesmas dalam pengelolaannya.

BAB IV
DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu
Pembentukan Dewan Pengawas

Pasal 6

- (1) BLUD yang memiliki realisasi nilai omset tahunan menurut laporan operasional atau nilai aset menurut neraca yang memenuhi syarat minimal, dapat dibentuk Dewan Pengawas.
- (2) Jumlah anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang dan seorang di antara anggota dewan pengawas ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (3) Syarat minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- (4) Dewan Pengawas dibentuk dengan Keputusan Walikota atas usulan Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Tugas dan Kewajiban Dewan Pengawas

Pasal 7

- (1) Dewan pengawas bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD yang dilakukan oleh pejabat pengelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dewan Pengawas mempunyai kewajiban :
 - a. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota mengenai RBA yang diusulkan kepada pejabat pengelola;
 - b. mengikuti perkembangan kegiatan BLUD dan memberikan pendapat serta saran kepada Walikota mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BLUD;
 - c. melaporkan kepada Walikota tentang kinerja BLUD;
 - d. memberikan nasehat kepada pejabat pengelola dalam melaksanakan pengelolaan BLUD;
 - e. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non keuangan, serta memberikan saran dan catatan-catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola BLUD; dan
 - f. memonitor tindaklanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja;
- (3) Dewan pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Walikota secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Bagian Ketiga
Keanggotaan Dewan Pengawas

Pasal 8

- (1) Anggota Dewan Pengawas terdiri dari unsur :
 - a. Kepala Dinas Kesehatan;
 - b. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - c. Inspektorat;
- (2) Susunan Dewan. Pengawas sebagai berikut :
 - a. Seorang Ketua, merangkap anggota;
 - b. Sekretaris, merangkap anggota;
 - c. Anggota

Bagian Keempat
Masa Jabatan Dewan Pengawas

Pasal 10

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum waktunya oleh Walikota.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebelum waktunya oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD; atau
 - d. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan tindak pidana dan/atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan atas BLUD.

Bagian Kelima
Pembiayaan Dewan Pengawas

Pasal 11

Segala Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dibebankan pada BLUD Puskesmas dan dimuat dalam RBA.

BAB V
SUSUNAN ORGANISASI BLUD PUSKESMAS

Bagian Kesatu
Struktur Organisasi BLUD Puskesmas

Pasal 12

Pejabat pengelola BLUD Puskesmas terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Koordinator Keuangan;
- c. Koordinator Teknis;

Bagian Kedua
Komposisi Pejabat Pengelola

Pasal 13

- (1) Komposisi pejabat pengelola BLUD Puskesmas terdiri dari :
 - a. Pemimpin, yang selanjutnya disebut Kepala;
 - b. Pejabat keuangan, yakni selanjutnya disebut Koordinator Keuangan yang membawahi Bendahara, Bagian Umum dan Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - c. Pejabat Teknis, yang selanjutnya disebut Koordinator Teknis yang membawahi Bagian UKP dan Bagian UKM.
- (2) Perubahan komposisi Pejabat Pengelola BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Ketiga
Pengangkatan Pejabat Pengelola

Pasal 14

- (1) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan pejabat pengelola BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1), ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh pejabat pengelola BLUD Puskesmas berupa pengetahuan, ketrampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
- (3) Kebutuhan praktek bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kepentingan BLUD Puskesmas untuk meningkatkan kinerja keuangan dan non keuangan berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik.

Pasal 15

Pejabat pengelola BLUD Puskesmas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

Pasal 16

- (1) Kepala diusulkan oleh Kepala Dinas Kesehatan melalui Sekretaris Daerah dan diangkat oleh Walikota.
- (2) Masa jabatan Kepala 4 (empat) tahun, selanjutnya dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Bagian Keempat Persyaratan Sebagai Pejabat Pengelola

Pasal 17

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Kepala sebagai berikut :

- a. seorang Dokter/Dokter Gigi;
- b. profesional;
- c. tidak merangkap jabatan struktural maupun pimpinan unit kerja;
- d. berpengalaman sebagai Kepala Puskesmas paling sedikit 3 (tiga) tahun;
- e. mempunyai pengetahuan manajemen Puskesmas;
- f. mempunyai pengetahuan dalam mengelola anggaran BLUD;
- g. mempunyai kesanggupan meningkatkan kinerja pelayanan BLUD berdasarkan SPM dan indicator kinerja yang ditetapkan.
- h. mempunyai pengetahuan dalam mengelola penyediaan dan distribusi logistik untuk kebutuhan Puskesmas; dan
- i. kesanggupan meningkatkan kinerja pelayanan BLUD dan bersedia diaudit secara independen.

Pasal 18

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Koordinator Keuangan sebagai berikut :

- a. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan pelayanan umum dan administratif guna kelangsungan usaha BLUD Puskesmas;
- b. mampu dan cakap dalam melaksanakan koordinasi untuk mengembangkan pelayanan umum dan administrasi BLUD Puskesmas;
- c. kesanggupan meningkatkan dan mengembangkan pelayanan umum dan administratif serta mampu menjalankan prinsip pola pengelolaan keuangan BLUD Puskesmas yang sehat;
- d. berstatus PNS;
- e. minimal Golongan Ruang III/b, dan
- f. memenuhi syarat administrasi kepegawaian.

Pasal 19

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Koordinator Teknis sebagai berikut:

- a. seorang dokter/dokter gigi yang memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bidang pelayanan;
- b. berkelakuan baik dan memiliki pengetahuan untuk mengembangkan pelayanan yang profesionalisme;
- c. memiliki pengetahuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pengembangan pelayanan di Puskesmas;
- d. memiliki pengetahuan sebagai koordinator pelayanan UKM dan UKP di Puskesmas;
- e. berstatus PNS; dan
- f. memenuhi persyaratan administrasi kepegawaian.

Bagian Kelima
Tanggung Jawab Pejabat Pengelola

Pasal 20

- (1) Kepala BLUD Puskesmas bertanggungjawab kepada Walikota melalui Kepala Dinas.
- (2) Koordinator Keuangan dan Koordinator Teknis bertanggung jawab kepada Kepala BLUD Puskesmas.

Pasal 21

Tanggungjawab Kepala menyangkut hal-hal sebagai berikut :

- a. kebenaran kebijakan dan/atau regulasi yang berlaku di BLUD Puskesmas;
- b. kelancaran, keefektifan dan keefisienan pengelolaan keuangan dan pelayanan umum BLUD Puskesmas;
- c. peningkatan kinerja pelayanan, keuangan dan manfaat BLUD Puskesmas bagi masyarakat;
- d. pengembangan, pembinaan dan evaluasi pegawai yang berstatus Non PNS;
- e. pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan BLUD Puskesmas beserta laporannya;
- f. peningkatan dan pengembangan kelangsungan usaha bisnis BLUD Puskesmas; dan
- g. pengembangan sistem informasi di wilayah BLUD Puskesmas.

Pasal 22

Tanggungjawab Koordinator Keuangan berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut :

- a. keuangan dan pertanggungjawabannya;
- b. ketatausahaan dan kepegawaian;
- c. perencanaan dan evaluasi kegiatan operasional dan kinerja pelayanan BLUD Puskesmas; dan
- d. inventarisasi dan pengelolaan barang dan aset BLUD Puskesmas.

Pasal 23

Tanggungjawab Koordinator Teknis berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut

- a. standarisasi pelayanan di Puskesmas;
- b. peningkatan kualitas pelayanan di Puskesmas;
- c. peningkatan kualitas SDM dan sumber daya lain di Puskesmas;
- d. pelaksanaan pelayanan di Puskesmas dan jaringannya; dan
- e. pencapaian pelayanan kesehatan berdasarkan SPM BLUD Puskesmas dan Bidang Kesehatan.

Bagian Keenam
Hak dan Kewajiban Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD

Paragraf 1
Hak Pejabat Pengelola

Pasal 24

Hak Pejabat Pengelola sebagai berikut :

- a. mendapatkan tunjangan perbaikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. memperoleh jaminan/asuransi kesehatan, ketenagakerjaan (kematian dan kecelakaan kerja) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. memperoleh fasilitas pendukung kerja yang memadai; dan
- d. mendapatkan izin tidak masuk kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Tugas dan Kewajiban Pejabat Pengelola

Pasal 25

- (1) Tugas dan Kewajiban Kepala sebagai berikut
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan di Lingkungan BLUD Puskesmas Kota Banjarmasin sesuai visi, misi dan tujuan organisasi, serta selalu meningkatkan efisiensi dan efektivitas.
 - b. menyusun Renstra Bisnis BLUD;
 - c. menyiapkan RBA;
 - d. menyiapkan dan menyampaikan laporan kinerja dan laporan keuangan berkala;
 - e. mempertanggungjawabkan kinerja operasional dan kinerja keuangan BLUD Puskesmas;
 - f. memelihara, mengelola dan meningkatkan sumber daya BLUD Puskesmas;
 - g. mewakili Puskesmas di dalam dan di luar pengadilan;
 - h. melaksanakan kebijakan pengembangan usaha sebagaimana usaha sebagaimana telah digariskan.
- (2) Kepala dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan sebagai berikut :
 - a. menetapkan struktur organisasi dan tata kerja Puskesmas, lengkap dengan rincian tugasnya;
 - b. mengusulkan calon pejabat pengelolaan keuangan dan pejabat teknis kepada walikota sesuai ketentuan melalui Kepala Dinas;
 - c. mengangkat dan memberhentikan pegawai yang berstatus Non PNS BLUD Puskesmas;
 - d. menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pegawai BLUD;
 - e. menetapkan kebijakan kegiatan operasional BLUD Puskesmas;
 - f. memutuskan dan menetapkan peraturan-peraturan Puskesmas guna melaksanakan ketentuan dalam peraturan internal dasar maupun peraturan perundang-undangan;
 - g. mengusulkan keputusan dan peraturan Walikota beserta perubahannya;
 - h. mendatangkan ahli, konsultasi atau lembaga independen sesuai keperluan; dan
 - i. meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dari semua pejabatn dibawahnya.
- (3) Kepala dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan BLUD.

Pasal 26

- (1) Tugas dan Kewajiban Koordinator Keuangan sebagai berikut :
 - a. memimpin ketatausahaan BLUD Puskesmas;
 - b. mengelola SDM BLUD Puskesmas;

- c. mengelola keuangan BLUD Puskesmas;
 - d. mengelola barang, aset tetap dan investasi BLUD Puskesmas
 - e. perencanaan dan evaluasi BLUD Puskesmas; dan
 - f. menyediakan data.
- (2) Koordinator Keuangan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh :
- a. bendahara;
 - b. bagian perencanaan dan evaluasi; dan
 - c. bagian umum
- (3) Koordinator Keuangan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan, pengelolaan SDM dan aset BLUD.

Pasal 27

- (1) Tugas dan kewajiban Koordinator Teknis sebagai berikut :
- a. mengkoordinasikan pelayanan di Puskesmas dan jaringannya antara lain meliputi :
 1. Pelayanan rawat jalan;
 2. Pelayanan rawat inap;
 3. Persalinan;
 4. Pelayanan laboratorium;
 5. Pelayanan obat;
 6. Pelayanan gizi;
 7. Pelayanan pasien keluarga miskin;
 8. Pelayanan rekam medik;
 9. Pengolahan limbah;
 10. Pelayanan administrasi manajemen;
 11. Pelayanan ambulance;
 12. Pelayanan laundry;
 13. Pelayanan pemeliharaan prasarana puskesmas; dan
 14. Pencegahan pengendalian infeksi.
 - b. menyusun perencanaan kegiatan teknis pelayanan UKP;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan UKP di Puskesmas dan jaringannya berdasarkan SPM;
 - d. menyediakan data teknis pelayanan UKP;
 - e. menyusun dan mengolah data SPM pelayanan UKP;
 - f. mempertanggungjawab kinerja operasional di bidangnya;
 - g. mengkoordinasikan pelayanan di Puskesmas dan jaringannya antara lain meliputi :
 1. pelayanan kesehatan dasar;
 2. pelayanan kesehatan rujukan;
 3. penyelidikan epidemiologis dan kejadian luar biasa; dan
 4. promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.
 - h. menyusun perencanaan kegiatan teknis pelayanan UKM; melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan UKM di Puskesmas dan jaringannya berdasarkan SPM;
 - j. menyediakan data teknis pelayanan UKM;
 - k. menyusun dan mengolah data SPM pelayanan UKM; dan
 - l. mempertanggungjawab kinerja operasional di bidangnya.
- (2) Koordinator Teknis dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh :
- a. Penanggungjawab UKP;
 - b. Penanggungjawab UKM;

- (3) Pejabat Teknis dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab teknis di bidang masing-masing.

Paragraf 3
Hak, Tugas dan Kewajiban BLUD

Pasal 28

- (1) Hak pegawai BLUD sebagai berikut :
- a. mendapatkan tunjangan perbaikan penghasilan untuk pegawai PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. mendapatkan gaji untuk pegawai non PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. memperoleh jaminan/asuransi kesehatan, ketenagakerjaan (kematian dan kecelakaan kerja) sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
 - d. memperoleh fasilitas pendukung kerja yang memadai; dan
 - e. mendapatkan izin tidak masuk kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tugas dan kewajiban Pegawai yang berstatus PNS sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.
- (3) Tugas dan kewajiban pegawai yang berstatus Non PNS diatur dalam Peraturan Walikota dan tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja.

Bagian Keenam
Larangan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD

Pasal 29

- (1) Larangan bagi Pejabat Pengelola sebagai berikut :
- a. menerima gratifikasi dari berbagai pihak;
 - b. melakukan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)
 - c. melakukan tindakan diskriminatif terhadap pegawai BLUD;
 - d. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik atau organisasi terlarang; dan
 - e. tidak menjaga kerahasiaan dokumen beserta isinya terkait dengan pekerjaannya.
- (2) Pejabat Pengelola berakhir jabatannya apabila :
- a. berakhirnya masa periode kerja bagi Kepala;
 - b. berakhirnya masa tugas/pensiun;
 - c. meninggal dunia;
 - d. mutasi atau promosi;
 - e. mengundurkan diri secara tertulis;
 - f. tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana mestinya; dan
 - g. melakukan pelanggaran/tindak pidana penyelewengan, pencurian, asusila dan/atau tindak pidana lainnya sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

- (1) Larangan dan pemberhentian pegawai yang berstatus PNS disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dibidang kepegawaian.
- (2) Larangan bagi pegawai yang berstatus Non PNS sebagai berikut :
- (3) Pemberhentian pegawai yang berstatus Non PNS diatur dalam Peraturan Walikota dan Surat Perjanjian Kerja.

BAB VI
PENGELOMPOKAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Fungsi Pelayanan

Paragraf 1
Jabatan Fungsional

Pasal 31

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai bidang dan keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang ada.
- (3) Kelompok jabatan fungsional bertugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2
Puskesmas

Pasal 32

- (1) Puskesmas sebagai sub unit kerja BLUD Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangua kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat sesuai peraturanperundang-undangan.
- (2) Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala Puskesmas.
- (3) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya.
- (4) Puskesmas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dmaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penyelenggara UKP dan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya.
- (5) Puskesmas dalam menyelenggarakan UKP dan UKM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan secara integrasi dan berkesinambungan serta untuk mendukung pencapaian SPM BLUD Puskesmas den Bidang Kesehatan.

Pasal 33

- (1) Puskesmas dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 dibedakan berdasarkan jenis pelayanan.
- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. pelayanan rawat inap, dan
 - b. pelayanan rawat jalan.

Pasal 34

Puskesmas dalam penyelenggaraan upaya kesehatan dapat melaksanakan sistem rujukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Fungsi Pendukung Pelayanan

Paragraf 1
Satuan Pengawas Internal

Pasal 35

Guna membantu Kepala dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya serta untuk pengendalian dan pengawasan maka perlu dibentuk SPI.

Pasal 36

- (1) SPI ditunjuk dari orang yang memiliki pendidikan dan/atau pengalaman teknis sebagai pemeriksa yang bertugas melaksanakan pengawasan dan monitoring terhadap pengelolaan keuangan BLUD Puskesmas.
- (2) SPI beranggotakan 3 (tiga) orang, sekurang-kurangnya 1 (satu) orang.
- (3) SPI bertanggungjawab kepada Kepala.
- (4) SPI diangkat dan ditetapkan oleh Kepala.

Paragraf 2
Penegak Disiplin

Pasal 37

- (1) Guna mendukung kelancaran Kepala dalam melakukan pembinaan, pengawasan, penilaian dan evaluasi kinerja pegawai BLUD, Kepala BLUD Puskesmas mengusulkan petugas penegak disiplin.
- (2) Petugas penegak disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Kepala.

Paragraf 3
Akreditasi

Pasal 38

- (1) Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, Puskesmas wajib dilakukan akreditasi.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
- (3) Lembaga independen penyelenggara akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat mandiri dalam proses pelaksanaan, pengambilan keputusan, dan penerbitan sertifikat status akreditasi.
- (4) Dalam hal lembaga independen penyelenggara akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terbentuk, pelaksanaan akreditasi Puskesmas dilaksanakan oleh komisi akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
- (5) Kepala Dinas mengajukan permohonan akreditasi Puskesmas kepada Dinas Kesehatan Provinsi.
- (6) Akreditasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ketentuan penyelenggaraannya sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Sistem Informasi

Pasal 39

- (1) Puskesmas wajib melaksanakan sistem informasi Puskesmas.
- (2) Sistem informasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan secara elektronik dan/atau non elektronik paling sedikit mencakup :
- (3) Sistem informasi Puskesmas merupakan bagian dari sistem informasi Dinas Kesehatan.
- (4) Ketentuan pelaksanaan mengenai sistem informasi Puskesmas sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PROSEDUR KERJA

Bagian Kesatu
Tata Kerja

Pasal 40

- (1) Setiap pegawai di lingkungan BLUD Puskesmas dalam pelaksanaan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi yang bersifat vertikal, horizontal dan diagonal di lingkungan sesuai tugas masing-masing.
- (2) Setiap pegawai wajib saling menjaga kenyamanan dan kondusif lingkungan kerja masing-masing serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 41

- (1) Setiap pimpinan wajib mengawasi bawahannya masing-masing, apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan dan tegas sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pimpinan bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan bertanggungjawab terhadap kebenaran data dan/ atau substansi setiap laporan dan lampirannya yang disusun dan dikirim.

Bagian Kedua
Hubungan Kerja

Pasal 42

- (1) Hubungan kerja BLUD Puskesmas dengan Dinas Kesehatan.
 - a. Dinas Kesehatan menyusun rencana dan menetapkan target untuk kegiatan UKP, UKM, dan pergerakan pembangunan berwawasan kesehatan untuk dibahas dan disepakati dengan BLUD Puskesmas;
 - b. BLUD Puskesmas melaksanakan kegiatan UKP dan UKM;
 - c. Dinas Kesehatan melaksanakan penggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan;

- d. Dinas Kesehatan melakukan pengawasan dan pembinaan kegiatan UKP dan UKM yang dilaksanakan oleh BLUD Puskesmas;
 - e. Dinas Kesehatan melakukan evaluasi seluruh kegiatan UKP, UKM dan penggerakan pembangunan berwawasan kesehatan;
 - f. BLUD Puskesmas menyusun RBA, disetujui Kepala Dinas sebagai bagian dari RKA Dinas Kesehatan;
 - g. BLUD Puskesmas menyampaikan laporan kinerja dan keuangan kepada Dinas Kesehatan; dan
 - h. Dinas Kesehatan menjadi tempat rujukan Upaya Kesehatan Masyarakat strata kedua.
- (2) Hubungan kerja Puskesmas dengan Fasilitas Kesehatan Perorangan Primer yg berada pada wilayah kerja Puskesmas:
- a. Puskesmas bermitra dengan Fasilitas Kesehatan perorangan primer di wilayah kerjanya;
 - b. Puskesmas mengkoordinir data. kesehatan penduduk dan data kesehatan dari berbagai Fasilitas Kesehatan perorangan primer di wilayahnya.
- (3) Hubungan kerja BLUD Puskesmas dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan KB:
- a. Puskesmas melaksanakan pelayanan KB;
 - b. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan KB menyediakan alat kontrasepsi;
 - c. Puskesmas menyampaikan laporan pelayanan KB kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan KB.

Bagian Ketiga Penilaian Kinerja Pegawai

Pasal 43

- (1) Penilaian kinerja pegawai yang berstatus PNS, usulan penilaiannya oleh atasan langsung dan pejabat penilainya adalah Kepala Dinas
- (2) Penilaian kinerja pegawai yang berstatus Non PNS, usulan penilaiannya oleh atasan langsung dan pejabat penilainya adalah Kepala BLUD Puskesmas.
- (3) Penilaian kinerja Kepala BLUD Puskesmas, pejabat penilainya adalah Kepala Dinas dan atasan pejabat penilainya adalah Sekretaris Daerah.

BAB VIII PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Kesatu Pengelolaan, Pengangkatan, Penghargaan dan Sanksi Pegawai

Paragraf 1 Tujuan Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Pasal 44

Pengelolaan Sumber Daya Manusia berorientasi pada pemenuhan kebutuhan secara kuantitatif dan kualitatif untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien, efektif dan produktif.

Paragraf 2
Pengangkatan Pegawai

Pasal 45

- (1) Pengangkatan pejabat pengelola dan pegawai yang profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pejabat pengelola dan pegawai yang berstatus Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak.

Pasal 46

- (1) Pengangkatan pejabat pengelola dan pegawai yang berstatus PNS disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai yang berstatus Non PNS dilakukan berdasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.

Paragraf 3
Penghargaan dan Sanksi

Pasal 47

BLUD Puskesmas menerapkan sistem imbal jasa kepada pegawai yang berprestasi atau berkinerja baik untuk motivasi dan produktifitas kerja serta memberikan sanksi bagi pegawai yang tidak memenuhi peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Perencanaan Sumber Daya Manusia

Pasal 48

- (1) Kepala BLUD Puskesmas menyusun perencanaan kebutuhan pegawai berdasarkan analisa kebutuhan pegawai atau beban kerja di Lingkungan BLUD Puskesmas.
- (2) Berdasarkan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat Kepala BLUD Puskesmas mengusulkan kebutuhan dan formasi pegawai kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Rekrutmen SDM

Pasal 49

- (1) Penerimaan pegawai yang berstatus PNS dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerimaan pegawai yang berstatus Non PNS dilakukan melalui mekanisme rekrutmen dan prosedur yang berlaku.
- (3) Seleksi pegawai Non PNS dilakukan dengan cara seleksi administrasi, seleksi tertulis, seleksi wawancara dan bila diperlukan melalui test praktek, kesehatan dan psikotest.

Bagian Keempat
Penempatan Sumber Daya Manusia

Pasal 50

- (1) Penempatan pegawai BLUD berdasarkan kebutuhan atau beban kerja BLUD Puskesmas.
- (2) Penempatan pegawai yang berstatus PNS ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Penempatan pegawai yang berstatus Non PNS ditetapkan oleh Kepala BLUD Puskesmas.

Bagian Kelima
Jenjang Karier

Pasal 51

- (1) Setiap pegawai berhak memperoleh dan meningkatkan jenjang karier.
- (2) Jenjang karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kenaikan pangkat, kenaikan **posisi jabatan**, dan peningkatan pendidikan.
- (3) Jenjang karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pegawai yang berstatus PNS ketentuannya sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) bagi pegawai yang berstatus PNS merupakan penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian pegawai yang bersangkutan terhadap negara berdasarkan sistem kenaikan pangkat.

Pasal 53

- (1) Peningkatan pendidikan bagi pegawai yang berstatus PNS diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pegawai yang berstatus Non PNS dapat melanjutkan pendidikan dengan izin Kepala.
- (3) Kegiatan melanjutkan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pelaksanaannya tidak mengganggu kegiatan atau aktifitas kerja di BLUD Puskesmas.

Bagian Kelima
Masa Purna Tugas

Pasal 54

- (1) Masa purna tugas pegawai yang berstatus PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Masa purna tugas pegawai yang berstatus Non PNS dilakukan apabila pegawai tersebut telah memasuki batas usia pensiun yaitu 58 tahun, kecuali tenaga ahli profesional dan masih dibutuhkan.

BAB IX
REMUNERASI

Pasal 55

Remunerasi merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/ atau pensiun.

Pasal 56

- (1) Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 diberikan kepada:
 - a. Pejabat Pengelola;
 - b. Pegawai BLUD;
 - c. Dewan Pengawas; dan
 - d. Sekretaris Dewan Pengawas.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan tingkat tanggungjawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
- (3) Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam pad.a ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan pendapatan BLUD Puskesmas.
- (4) Ketentuan remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota berdasarkan usulan Kepala melalui Kepala Dinas.

BAB X STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 57

- (1) Untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan umum yang diberikan oleh BLUD Puskesmas, Walikota menetapkan SPM dengan Peraturan Walikota.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Kepala BLUD Puskesmas melalui Kepala Dinas.
- (3) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, dan kesetaraan layanan serta kemudahan untuk mendapatkan layanan.
- (4) SPM minimal harus memenuhi persyaratan :
 - a. fokus pada jenis pelayanan;
 - b. terukur;
 - c. dapat dicapai;
 - d. relevan dan dapat diandalkan; dan
 - e. tepat waktu.
- (5) Fokus pada jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, mengutamakan kegiatan pelayanan yang menunjang terwujudnya tugas dan fungsi BLUD Puskesmas.
- (6) Terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, merupakan kegiatan yang pencapaiannya dapat dinilai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- (7) Dapat dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, merupakan kegiatan nyata, dapat dihitung tingkat pencapaiannya, rasional, sesuai kemampuan dan tingkat pemanfaatannya.
- (8) Relevan dan dapat diandalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, merupakan kegiatan yang sejalan, berkaitan dan dapat dipercaya untuk menunjang tugas dan fungsi BLUD Puskesmas.
- (9) Tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e, merupakan kesesuaian jadwal dengan kegiatan pelayanan yang telah ditetapkan.

BAB XI TARIF LAYANAN

Pasal 58

- (1) BLUD Puskesmas dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/ atau jasa layanan yang diberikan.
- (2) Imbalan atas barang dan/atau jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per unit layanan atau basil per investasi dana.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana dan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
- (4) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa besaran tarif atau pola tarif sesuai jenis layanan.
- (5) Tarif layanan diusulkan oleh Kepala BLUD kepada Walikota melalui Kepala Dinas.
- (6) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dengan Peraturan Walikota dan disampaikan kepada DPRD.
- (7) Penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat memper timbangkan:
 - a. kontinuitas dan pengembangan layanan;
 - b. daya beli masyarakat;
 - c. azas keadilan dan kepatutan; dan
 - d. kompetisi yang sehat.
- (8) Peraturan Walikota mengenai tarif layanan dapat dilakukan perubahan sesuai kebutuhan dan perkembangan keadaan.
- (9) Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dapat dilakukan secara keseluruhan maupun per unit layanan.
- (10) Proses perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berpedoman pada ketentuan ayat (5) sampai dengan ayat 6 dan ayat (7).

BAB XII PENGELOLAAN KEUANGAN

Bagian Kesatu Pendapatan

Paragraf 1 Sumber Pendapatan

Pasal 59

Pendapatan BLUD Puskesmas bersumber dari:

- a. jasa layanan dari dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
- b. hibah;
- c. retribusi yang sah sesuai Perda; dan
- d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 60

- (1) Pendapatan yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat baik secara *fee for service* dan/atau secara kapitasi.
- (2) Pendapatan yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari Pemerintah, masyarakat atau badan lain baik

berupa dana maupun barang dan/ atau jasa yang dinilai dengan satuan mata uang.

- (3) Pendapatan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf f antara lain :
- a. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan kekayaan;
 - c. jasa giro;
 - d. pendapatan bunga;
 - e. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata. uang asing;
 - f. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa; dan
 - g. hasil investasi.

Pasal 61

- (1) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja BLUD Puskesmas sesuai RBA definitif.
- (2) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dilaporkan sebagai jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pada obyek pendapatan BLUD Puskesmas.

Pasal 62

Hibah terikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) diperlakukan sesuai peruntukannya.

Paragraf 2 Pelaporan Pendapatan

Pasal 63

Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 dilaporkan kepada PPKD setiap triwulan.

Format laporan pendapatan sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Biaya

Paragraf 1 Struktur Biaya

Pasal 64

- (1) Biaya terdiri dari unsur biaya yang sesuai dengan struktur biaya yang dituangkan dalam RBA definitif.
- (2) Biaya merupakan biaya operasional dan biaya non operasional.

Pasal 65

- (1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) terdiri dari:
 - a. biaya pelayanan;
 - b. biaya umum dan administrasi.

- (2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. biaya pegawai;
 - b. biaya bahan;
 - c. biaya jasa pelayanan;
 - d. biaya pemeliharaan;
 - e. biaya daya dan jasa;
 - f. biaya pelayanan lain-lain.
- (3) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. biaya pegawai;
 - b. biaya administrasi kantor;
 - c. biaya pemeliharaan;
 - d. biaya barang dan jasa;
 - e. biaya promosi;
 - f. biaya umum dan administrasi lain-lain.

Pasal 66

Biaya Non operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2), terdiri dari:

- a. biaya bunga;
- b. biaya administrasi bank;
- c. biaya kerugian penjualan asset tetap;
- d. biaya kerugian penurunan nilai; dan
- e. biaya Non operasional lain-lain.

Paragraf 2 Ambang Batas

Pasal 67

- (1) Pengeluaran biaya BLUD diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku untuk biaya BLUD yang berasal dari pendapatan selain dari APBN, APBD dan hibah terikat.
- (4) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD melalui Kepala Dinas.

Pasal 68

- (1) Ambang batas RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2), ditetapkan dengan besaran persentase.
- (2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.
- (3) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam RBA.
- (4) Persentase ambang batas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 72

RBA merupakan penjabaran lanjut dari program dan kegiatan BLUD dengan berpedoman pada pengelolaan keuangan BLUD.

Pasal 73

- (1) RBA memuat;
 - a. kinerja tahun berjalan;
 - b. asumsi makro dan mikro;
 - c. sasaran, indikator, target kinerja dan kegiatan;
 - d. analisis dan perkiraan biaya satuan;
 - e. perkiraan harga;
 - f. perkiraan pendapatan, biaya, investasi, dan pendanaan;
 - g. anggaran;
 - h. prognosa laporan keuangan;
 - i. perkiraan maju (*forward estimate*); dan
 - j. ringkasan penerimaan dan pengeluaran.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan usulan program, kegiatan, standar pelayanan minimal dan biaya dari keluaran yang akan dihasilkan.

Pasal 74

- (1) Kinerja tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a meliputi hasil kegiatan usaha, faktor yang mempengaruhi kinerja, perbandingan RBA tahun berjalan dengan realisasi, laporan keuangan tahun berjalan serta rencana tindak lanjut dengan pencapaian kinerja tahun berjalan.
- (2) Asumsi makro dan mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf b, antara lain asumsi tentang tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, nilai kurs, asumsi tarif, volume pelayanan, dan pendapatan.
- (3) Sasaran, indikator, target kinerja dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf c, antara lain perkiraan sasaran, indikator, target kinerja meliputi perkiraan pencapaian kinerja pelayanan dan perkiraan keuangan pada tahun yang direncanakan serta pencapaian kinerja pelayanan dan keuangan pada tahun yang direncanakan.
- (4) Analisis dan perkiraan biaya satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf d merupakan prakiraan biaya per unit penyediaan barang dan/atau jasa pelayanan yang diberikan, setelah memperhitungkan seluruh komponen biaya dan volume barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan,
- (5) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf e, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya persamaan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari tarif layanan.
- (6) Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf g, merupakan rencana seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan dan belanja.
- (7) Prognosa laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat huruf h, merupakan perkiraan realisasi keuangan tahun berjalan seperti tercermin pada laporan realisasi anggaran/laporan operasional, neraca dan laporan arus kas.

- (8) Perkiraan maju (*fonuard estimate*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf i, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Pasal 75

- (1) RBA disusun dan dikonsolidasikan dengan RKA Dinas.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersamakan sebagai RKA Unit Kerja.

Pasal 76

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas untuk dibahas sebagai bagian dari RKA Dinas.
- (2) RKA Dinas beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada PPKD.

Pasal 77

RKA Dinas beserta RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) disampaikan oleh PPKD kepada TAPD untuk dibahas dan diverifikasi.

Pasal 78

Penyusunan RBA disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan berdasarkan masing-masing sumber pendanaan yang berkenaan.

Pasal 79

- (1) RBA yang telah dibahas dan diverifikasi TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, disampaikan kepada PPKD untuk dituangkan dalam rancangan APBD.
- (2) Berdasarkan APBD yang telah ditetapkan, kepala melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA definitif.
- (3) RBA definitif digunakan sebagai dasar penyusunan DPA untuk diajukan kepada PPKD melalui Dinas.

Bagian Keempat Pelaksanaan Anggaran

Paragraf 1 Pelaksanaan RBA

Pasal 80

Pelaksanaan RBA sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan berdasarkan masing-masing sumber pendanaan yang berkenaan.

Paragraf 2 DPA Dinas

Pasal 81

- (1) DPA paling sedikit mencakup,
 - a. pendapatan dan belanja;
 - b. proyeksi arus kas; dan
 - c. jumlah dan kualitas jasa dan/ atau barang yang akan dihasilkan.

- (2) PPKD sesuai dengan kewenangannya mengesahkan DPA Dinas setelah APBD disahkan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
- (3) Pengesahan DPA Dinas berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dalam hal DPA Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum disahkan oleh PPKD, BLUD Puskesmas dapat melakukan pengeluaran uang paling tinggi sebesar angka RBA tahun sebelumnya.

Pasal 82

- (1) DPA Dinas yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari APBD.
- (2) Penarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipergunakan untuk belanja pegawai, belanja barang dan/ atau jasa dan belanja modal dilakukan dengan penerbitan Surat Perintah Membayar yang diketahui oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pengelolaan Kas

Pasal 83

- (1) BLUD Puskesmas menyelenggarakan pengelolaan kas yang meliputi transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f, dilaksanakan melalui rekening kas BLUD Puskesmas Kota Banjarmasin.
- (2) Dalam pengelolaan kas, BLUD Puskesmas menyelenggarakan:
 - a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
 - c. penyimpanan kas dan mengelola rekening bank;
 - d. pembayaran;
 - e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
 - f. pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.

Bagian Kelima Pengelolaan Piutang dan Utang

Pasal 84

- (1) BLUD Puskesmas dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/ atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan BLUD Puskesmas.
- (2) Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Investasi

Pasal 85

- (1) BLUD Puskesmas dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD Puskesmas.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.
- (3) BLUD Puskesmas tidak dapat melakukan investasi jangka panjang, kecuali atas persetujuan Walikota.

Bagian Ketujuh
Kerjasama

Pasal 86

- (1) Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, BLUD Puskesmas dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas dan ekonomis.
- (3) Hasil kerjasama merupakan pendapatan BLUD Puskesmas Kota Banjarmasin dan dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai belanja sesuai RBA.

Bagian Kedelapan
Surplus dan Defisit

Pasal 87

- (1) Surplus anggaran merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi belanja BLUD Puskesmas pada satu tahun anggaran.
- (2) Surplus anggaran BLUD dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas permintaan kepala daerah disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD.

Pasal 88

- (1) Defisit anggaran merupakan selisih kurang antara realisasi pendapatan dengan realisasi belanja Puskesmas pada satu tahun anggaran.
- (2) Defisit anggaran BLUD dapat diajukan usulan pembiayaannya pada tahun anggaran berikutnya kepada PPKD.

Bagian Kesembilan
Penatausahaan Keuangan

Pasal 89

- (1) Penatausahaan keuangan BLUD Puskesmas paling sedikit memuat:
 - a. pendapatan/biaya;
 - b. penerimaan/ pengeluaran;
 - c. utang/piutang;
 - d. persediaan, aset tetap dan investasi; dan

- e. ekuitas dana.
- (2) Penatausahaan keuangan BLUD Puskesmas didasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan bisnis yang sehat dan dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 90

- (1) Penatausahaan keuangan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) dan ayat (2) penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Pejabat Keuangan, Bendahara dan harus dijabat oleh PNS.
- (2) Pejabat Keuangan dan Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Kepala dan ditetapkan dalam Keputusan Kepala.

Bagian Kelima Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban

Paragraf 1 Akuntansi

Pasal 91

- (1) BLUD Puskesmas menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia untuk manajemen bisnis yang sehat.
- (2) Penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan basis akrual dalam pengakuan pendapatan, belanja, aset, kewajiban maupun ekuitas dana.

Pasal 92

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) Kepala menyusun kebijakan akuntansi yang berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku/ sesuai jenis layanannya.
- (2) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan beban dengan ditetapkan oleh Walikota.

Paragraf 2 Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan

Pasal 93

- (1) Laporan keuangan BLUD Puskesmas terdiri dari:
- neraca yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu;
 - laporan operasional yang berisi informasi jumlah pendapatan dan biaya BLUD selama satu periode;
 - laporan arus kas yang menyajikan informasi kas berkaitan dengan aktivitas operasional, investasi, dan aktivitas pendanaan dan/ atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode tertentu; dan
 - catatan atas laporan keuangan yang berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan.

- (2) Laporan keuangan diaudit oleh pemeriksa eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap triwulan BLUD Puskesmas menyusun dan menyampaikan laporan operasional dan laporan arus kas kepada PPKD melalui kepala Dinas, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode pelaporan berakhir.
- (4) Setiap semester dan tahunan BLUD Puskesmas menyusun dan menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai laporan kinerja kepada PPKD melalui Kepala Dinas paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir.
- (5) Penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk kepentingan konsolidasi, dilakukan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.

BAB XIII PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAIN

Bagian Kesatu Pengelolaan Barang

Pasal 94

- (1) Pengelolaan sumber daya lain yang berupa barang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kepentingan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BLUD Puskesmas.

Bagian Kedua Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 95

- (1) Pengadaan barang/jasa pada BLUD Puskesmas dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, ada/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Pengadaan barang/jasa pada BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah, kecuali untuk jenjang nilai pengadaan barang/jasa.
- (3) Jenjang nilai pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada BLUD Puskesmas diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Bagian Kesatu Kesehatan Lingkungan

Pasal 96

- (1) BLUD Puskesmas wajib memelihara dan meningkatkan kesehatan lingkungan.

- (2) Kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendukung peningkatan mutu pelayanan yang berorientasi kepada kebersihan, kesehatan, keindahan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan di lingkungan BLUD Puskesmas.
- (3) Tata laksana penyelenggaraan kesehatan lingkungan mengacu petla peraturan perundang-undangan yang terkait.

Bagian Kedua
Pengelolaan Limbah B3

Pasal 97

- (1) BLUD Puskesmas wajib menyelenggarakan pengelolaan limbah B3.
- (2) Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Limbah:
 - a. dengan karakteristik infeksius;
 - b. benda tajam;
 - c. patologis;
 - d. bahan kimia kedaluwarsa, tumpahan, atau sisa kemasan;
 - e. radioaktif;
 - f. farmasi;
 - g. sitotoksik;
 - h. peralatan medis yang memiliki kandungan logam berat tinggi; dan
 - i. tabung gas atau kontainer bertekanan
- (3) Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan:
 - a. pengurangan dan pemilahan Limbah B3;
 - b. penyimpanan Limbah B3;
 - c. pengangkutan Limbah B3;
 - d. pengolahan Limbah B3;
 - e. penguburan Limbah B3; dan/atau
 - f. penimbunan Limbah B3.
- (4) Pengelolaannya dapat dilakukan dengan mempekerjakan pihak lain melalui perjanjian kerjasama.
- (5) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk badan usaha atau orang perseorangan yang memiliki sertifikat, keahlian atau izin pengolahan limbah B3 atau medis
- (4) Pengelolaan Limbah B3 ketentuannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 98

- (1) Pembinaan teknis Puskesmas dilakukan oleh Kepala Dinas yang mempunyai tugas dan fungsi terkait dengan urusan kesehatan.
- (2) Pembinaan keuangan Puskesmas oleh PPKD.

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 99

- (1) Pengawasan Puskesmas dilakukan oleh Inspektorat Kota Banjarmasin yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

BAB XVI
EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA

Pasal 101

- (1) Evaluasi dan penilaian Kinerja BLUD Puskesmas dilakukan oleh Walikota Banjarmasin terhadap aspek keuangan dan non keuangan
- (2) Evaluasi yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil PPK-BLUD sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Bisnis BLUD dan RBA.

BAB XVII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 102

- (1) Perubahan ketentuan Tata Kelola BLUD Puskesmas dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alasan tertentu.
- (2) Perubahan Tata kelola Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Mekanisme perubahan tata kelola BLUD Puskesmas sebagaimana pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XVIII
PENUTUP

Pasal 103

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 23 Januari 2017

WALIKOTA BANJARMASIN,

~~IBN-SINA~~

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 24 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

H. HAMLİ KURSANI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2017 NOMOR 18